



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 561/IT5.4/KU/2021

TENTANG
JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar Institut Seni Indonesia Denpasar maka dilakukan perubahan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Penetapan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021;
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021 yang tercantum pada **Lampiran** Keputusan ini;
- KEDUA : Menyatakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 827/IT5.4.1/KU/2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Proses Belajar Mengajar Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Mei 2021



Lampiran : Keputusan Rektor Institut
 Seni Indonesia Denpasar
 Nomor : 561/IT5.4/KU/2021
 Tanggal : 4 Mei 2021
 Tentang : Jenis dan Tarif Penerimaan
 Negara Bukan Pajak (PNBP)
 Institut Seni Indonesia
 Denpasar Tahun 2021;

**JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021	SATUAN	TARIF
I. PERGURUAN TINGGI NEGERI		
D. INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR		
1. Program Diploma Empat/Sarjana Terapan		
a. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Luring	per calon mahasiswa	Rp 300.000,00
b. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Daring	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
c. Sumbangan Pengembangan Institusi		
1) Kelompok 1	per mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Kelompok 3	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
4) Kelompok 4	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
5) Kelompok 5	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
6) Kelompok 6	per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
7) Kelompok 7	per mahasiswa	Rp 3.500.000,00
8) Kelompok 8	per mahasiswa	Rp 4.000.000,00
2. Program Sarjana		
a. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Luring	per calon mahasiswa	Rp 300.000,00
b. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Daring	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
c. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)		
1) Kelompok 1	per mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Kelompok 3	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
4) Kelompok 4	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
5) Kelompok 5	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
6) Kelompok 6	per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
7) Kelompok 7	per mahasiswa	Rp 3.500.000,00
8) Kelompok 8	per mahasiswa	Rp 4.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021	SATUAN	TARIF
3. Program Pascasarjana		
a. Program Magister		
1) Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 500.000,00
3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
a) Mahasiswa Reguler	per mahasiswa per semester	Rp 7.000.000,00
b) Mahasiswa Asing	per mahasiswa per semester	Rp 10.000.000,00
4) Wisuda		
a) Wisuda Luring	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
b) Wisuda Daring	per mahasiswa	Rp 800.000,00
b. Program Doktor		
1) Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
a) Mahasiswa Reguler	per mahasiswa per semester	Rp 10.000.000,00
b) Mahasiswa Asing	per mahasiswa per semester	Rp 20.000.000,00
4) Wisuda		
a) Wisuda Luring	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
b) Wisuda Daring	per mahasiswa	Rp 800.000,00
4. Pendapatan Pendidikan Lainnya		
a. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang/rusak	per kartu	Rp 30.000,00
b. <i>Short Course</i> Seni Budaya untuk WNA	Per orang/ Paket	Rp 6.000.000,00
c. Residensi/ <i>Visiting</i> Seni Budaya untuk WNA	Per orang/Hari	Rp 2.000.000,00
d. Keterlambatan pembayaran		
1) Uang Kuliah Tunggal (UKT)	per mahasiswa per semester	10% dari UKT
2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	10 % dari SPP
e. Layanan Pusat Bahasa		
1) Terjemahan Indonesia - Inggris	per halaman Jadi	Rp 250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021	SATUAN	TARIF
f. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan Fungsi		
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	per mahasiswa per bulan	Rp 300.000,00


 REKTOR, 
 MAYAN ADNYANA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 561/IT5.4/KU/2021**

**TENTANG
JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar Institut Seni Indonesia Denpasar maka dilakukan perubahan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Penetapan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021;
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021 yang tercantum pada **Lampiran** Keputusan ini;
- KEDUA : Menyatakan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 827/IT5.4.1/KU/2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Proses Belajar Mengajar Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Mei 2021



Lampiran : Keputusan Rektor Institut
Seni Indonesia Denpasar
Nomor : 561/IT5.4/KU/2021
Tanggal : 4 Mei 2021
Tentang : Jenis dan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
Institut Seni Indonesia
Denpasar Tahun 2021;

**JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021	SATUAN	TARIF
I. PERGURUAN TINGGI NEGERI		
D. INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR		
1. Program Diploma Empat/Sarjana Terapan		
a. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Luring	per calon mahasiswa	Rp 300.000,00
b. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Daring	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
c. Sumbangan Pengembangan Institusi		
1) Kelompok 1	per mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Kelompok 3	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
4) Kelompok 4	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
5) Kelompok 5	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
6) Kelompok 6	per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
7) Kelompok 7	per mahasiswa	Rp 3.500.000,00
8) Kelompok 8	per mahasiswa	Rp 4.000.000,00
2. Program Sarjana		
a. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Luring	per calon mahasiswa	Rp 300.000,00
b. Seleksi Masuk Jalur Mandiri Daring	per calon mahasiswa	Rp 200.000,00
c. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)		
1) Kelompok 1	per mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Kelompok 2	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Kelompok 3	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
4) Kelompok 4	per mahasiswa	Rp 2.000.000,00
5) Kelompok 5	per mahasiswa	Rp 2.500.000,00
6) Kelompok 6	per mahasiswa	Rp 3.000.000,00
7) Kelompok 7	per mahasiswa	Rp 3.500.000,00
8) Kelompok 8	per mahasiswa	Rp 4.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021	SATUAN	TARIF
3. Program Pascasarjana		
a. Program Magister		
1) Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 500.000,00
3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
a) Mahasiswa Reguler	per mahasiswa per semester	Rp 7.000.000,00
b) Mahasiswa Asing	per mahasiswa per semester	Rp 10.000.000,00
4) Wisuda		
a) Wisuda Luring	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
b) Wisuda Daring	per mahasiswa	Rp 800.000,00
b. Program Doktor		
1) Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
2) Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
a) Mahasiswa Reguler	per mahasiswa per semester	Rp 10.000.000,00
b) Mahasiswa Asing	per mahasiswa per semester	Rp 20.000.000,00
4) Wisuda		
a) Wisuda Luring	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
b) Wisuda Daring	per mahasiswa	Rp 800.000,00
4. Pendapatan Pendidikan Lainnya		
a. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang/rusak	per kartu	Rp 30.000,00
b. <i>Short Course</i> Seni Budaya untuk WNA	Per orang/ Paket	Rp 6.000.000,00
c. Residensi/ <i>Visiting</i> Seni Budaya untuk WNA	Per orang/Hari	Rp 2.000.000,00
d. Keterlambatan pembayaran		
1) Uang Kuliah Tunggal (UKT)	per mahasiswa per semester	10% dari UKT
2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	10 % dari SPP
e. Layanan Pusat Bahasa		
1) Terjemahan Indonesia - Inggris	per halaman Jadi	Rp 250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021	SATUAN	TARIF
f. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan Fungsi		
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	per mahasiswa per bulan	Rp 300.000,00



 REKTOR,
 WAYAN ADNYANA